

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Ekspor-Import

Ekspor adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan barang yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dengan melintasi batas negara. Pengadaan kegiatan ekspor tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi eksportir ataupun importir. Namun, dengan adanya kegiatan ekspor ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh berbagai pihak diantaranya:

1. bagi negara, kegiatan ekspor ini mendukung negara untuk meningkatkan pendapatan devisa.
2. bagi tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan, karena tidaklah mungkin apabila perusahaan ekspor hanya menggunakan tenaga kerja sedikit untuk memproduksi barang ekspor.
3. Bagi pelaku ekonomi (pedagang), memperluas jangkauan wilayah perdagangan terutama pemasaran hingga ke dunia Internasional. Artinya pedagang dapat mempromosikan hasil produksinya di dunia internasional, yang mampu mendatangkan keuntungan lebih banyak daripada pemasaran tingkat lokal.¹

¹ Tina, Manfaat Ekspor Import <<http://www.tinatiwi.blogspot.com>> diakses 15 November 2013 pukul 17.42

Kegiatan ekspor bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, perlu dilalui beberapa tahap agar para pedagang dapat melakukan ekspor, terutama dalam hal kepabeanan.

Tahapan yang harus dilalui dalam wilayah kepabeanan yakni:

1. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pengurusan dapat dilakukan sendiri atau dikuasakan kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Pemberitahuan ekspor dilakukan dengan mengisi formulir atau dalam bentuk data elektronik.
2. Barang ekspor sebelum dimuat ke sarana pengangkut, biasanya dilakukan penelitian dokumen oleh sistem aplikasi pelayanan atau pejabat Bea dan Cukai seperti pemeriksaan :
 - a. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pengisian data
 - b. Kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, meliputi:
 - i. *Invoice*, *packing list*, dan dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum dibidang ekspor
 - ii. Surat Tanda Bukti Setor (STBS) dalam hal barang ekspor terkena bea keluar.²

Kegiatan ekspor beriringan dengan kegiatan impor, artinya jika ekspor dilaksanakan terdapat pula kegiatan impor yang berlangsung di dalamnya. Arti dari kegiatan impor sendiri ialah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan

² Andi Susilo.2013.*Panduan Pintar Ekspor Impor*.Jakarta:TransMedia. hlm. 33 & 35

pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing.³ Pengertian tersebut didukung oleh Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam UU dinyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Artinya, kegiatan impor merupakan kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kegiatan impor sebenarnya tidak menambahkan pendapatan negara dalam sektor devisa negara. Meski demikian, impor tetap memiliki manfaat, yaitu:

1. Memperoleh Barang dan Jasa yang Tidak Bisa Dihasilkan sendiri

Dalam hal ini diketahui secara umum bahwa setiap negara memiliki karakteristik sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta faktor lainnya. Dapat diambil contoh misalnya, Indonesia membutuhkan gandum namun tidak dapat menghasilkan gandum dan Australia tidak bisa menghasilkan kelapa sawit dan membutuhkan kelapa sawit. Dengan dilakukannya perdagangan antar negara tersebut mampu mengatasi kekurangan ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan dilaksanakannya perdagangan antar negara akan bisa mendapatkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri.

³ Astuti Purnamawati.2013.*Dasar-Dasar Ekspor Impor*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 13

2. Memperoleh Teknologi Modern

Proses produksi dapat dipermudah dengan adanya teknologi modern. Misalnya, penggunaan mesin las pada pabrik perakitan sepeda motor. Mesin ini mempermudah proses penyambungan kerangka motor. Contoh lainnya adalah mesin fotokopi laser. Mesin ini bisa menggandakan dokumen dengan lebih cepat dan jelas. Tingkat teknologi di negara kita umumnya masih sederhana. Pengembangan teknologi masih lambat karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung kegiatan produksi, kita dapat mengimpor teknologi dari luar negeri.

Oleh sebab itu, perdagangan antarnegara juga menjadi jalan bagi suatu negara untuk mempelajari teknologi dari negara lainnya. Hal ini disebabkan terjadinya peristiwa pertukaran informasi. Dari saling bertukar informasi ini, Indonesia dapat belajar teknik produksi baru dan pemanfaatan teknologi modern.

3. Memperoleh Bahan Baku

Setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan bahan baku. Untuk memproduksi mobil dibutuhkan besi dan baja. Mengingat keterbatasan suatu negara, maka tidak semua bahan baku produksi tersebut dihasilkan di dalam negeri. Mungkin sekalipun ada yang diproduksi di dalam negeri, harganya lebih mahal. Pengusaha demi memperoleh keuntungan besar, secara otomatis menekan biaya produksi, dan dapat dipastikan produsen mencari bahan baku yang harganya lebih murah, dan bahan produksi yang dibutuhkan ada di negara lain. Melihat keadaan

demikian, produsen harus mengimpor bahan baku tersebut demi kelangsungan produksi.⁴

Kegiatan impor dapat dilakukan dengan menjalankan beberapa tahap yakni:

1. Calon importir harus memiliki izin dari Kementerian Perdagangan.

Izin yang diterbitkan kementerian perdagangan berupa izin khusus yang disebut dengan Angka Pengenal Impor (API) serta Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).

2. Apabila, calon importir menginginkan untuk menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk, importir harus mengajukan fasilitas yang dinamakan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).⁵

B. Tinjauan Tentang Kontrak Dagang Internasional

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur perikatan dalam buku ke III tentang Perikatan dimana perikatan ialah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, hal ini diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Dalam membentuk suatu perikatan/perjanjian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi para pembuat perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) yang dibagi dalam dua pengelompokan :

1. Syarat Subjektif ialah syarat terkait para pihak pembuat perjanjian yakni:

⁴ Dahlan, Manfaat Kegiatan Ekspor dan Impor <Dahlanforum.wordpress.com/manfaatkegiataneksporimpor> diakses 20 Desember 2013 pukul 19.10 WIB

⁵ Andi Susilo.2013.*Panduan Pintar Ekspor Impor*.Jakarta:TransMedia, hlm. 135

- a. Kesepakatan antara para pihak pembuat perjanjian. Hal ini mengindikasikan bahwa para pihak pembuat perjanjian telah sepakat membuat perjanjian, tidak adanya paksaan dari pihak manapun
 - b. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Berkaitan dengan kecakapan para pihak, adapun syarat dari pengkategorian kecakapan itu sendiri ialah dewasa, sehat secara fisik dan mental.
2. Syarat Objektif ialah syarat terkait hal yang diperjanjikan:
- a. Adanya objek yang diperjanjikan. Dalam perjanjian harus ada suatu objek yang diperjanjikan dan harus jelas diatur dalam perjanjian terkait objek ataupun hal yang diperjanjikan .
 - b. Adanya suatu kausa yang halal, dalam hal ini dimaksudkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan undang-undang, asusila, maupun ketertiban umum.

Kedua tipe syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan syarat dasar dalam pembuatan perjanjian namun tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif tidak menjadi hal mutlak pembatalan perjanjian. Artinya, perjanjian dapat tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan dan keinginan para pihak meski salah satu syarat perjanjian yang bersifat subyektif tersebut tidak terpenuhi. Syarat yang dapat membuat suatu perjanjian batal demi hukum ialah syarat objektif, syarat objektif sarat dengan objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, untuk itu, syarat objektif harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, apabila salah satu syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian maupun perikatan yang telah dibuat oleh para

pihak menjadi batal demi hukum, misalnya, A dan B membuat perjanjian jual beli narkoba. Perjanjian tersebut batal demi hukum dikarenakan objek yang diperjanjikan bertentangan dengan undang-undang.

Perikatan dalam hubungan dagang internasional diakui dengan istilah kontrak dagang internasional. Kontrak dagang internasional pada kenyataannya kerap disamakan dengan perjanjian internasional. Penyamaan istilah ini sering menimbulkan kesalahpahaman antara para pelaku ekonomi maupun masyarakat. Oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa perjanjian sebenarnya lebih tunduk pada hukum publik atau non komersial, dan istilah kontrak lebih mengarah pada tindakan ataupun kegiatan komersial.⁶ Pernyataan terkait perjanjian internasional tunduk pada hukum publik dibuktikan dengan pengaturan perjanjian internasional dalam UU Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional ialah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.

Pembuatan kontrak apapun bentuk dan konteksnya dapat dipastikan melibatkan 2 pihak atau lebih. Adapun pihak-pihak dalam kontrak internasional tidak jauh berbeda dengan pihak/subyek yang dapat terlibat dalam pembuatan kontrak nasional diantaranya:

1. Individu

⁶ Adolf, Huala.2010. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*,Ed. Revisi.Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 7

2. Badan Hukum (Perusahaan)
3. Organisasi Internasional
4. Negara.⁷

Setelah kontrak tersebut dibuat dan disepakati oleh para pihak, maka akibat dari lahirnya kontrak tersebut ialah mengikat para pihak, sehingga para pihak menjadikan kontrak tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya para pihak harus patuh dan tunduk pada apa yang ada dalam kontrak. Berkaitan dengan mengikatnya kontrak, ada beberapa teori hukum yang menerangkan hakikat mengikatnya sebuah kontrak bagi para pihak yakni:

1. Teori Kehendak

Teori Kehendak, mengakui bahwa suatu kesepakatan (Kontrak, perjanjian, dan sebagainya) menjadi mengikat para pihak karena memang hal tersebut dikehendaki oleh para pihak sendiri tanpa ada campur tangan dari luar.

2. Teori persetujuan

Teori Persetujuan, mengakui bahwa kesepakatan dapat mengikat berdasarkan persetujuan para pihak sepanjang apa yang telah disepakati para pihak.

3. Teori Kesetaraan

Teori kesetaraan, dalam teori ini, diakui bahwa mengikatnya suatu kesepakatan menimbulkan kesetaraan bagi para pihak.

4. Teori Kerugian

Teori kerugian menyatakan bahwa kesepakatan dapat mengikat karena para pihak menyatakan dirinya mengandalkan pihak penerima janji dengan akibat

⁷ *Ibid*, hlm. 53

adanya kerugian. Dengan kata lain, pelanggaran bentuk apapun yang lahir dari perjanjian maupun kesepakatan yang telah dibuat akan menimbulkan kerugian bagi para pihak.⁸

Dalam pembuatan perjanjian dituntut untuk memuat klausula yang halal. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian tidak dibuat bagi klausula yang bertentangan dengan perundang-undangan, asusila dan ketertiban umum. Hal ini pun berlaku dalam kontrak dagang internasional, klausula yang pada umumnya ada dalam kontrak dagang internasional antara lain:

1. Klausul jenis dan kualitas barang

Klausul ini memuat penjelasan terkait deskripsi dari objek kontrak. Kejelasan mengenai objek yang diperjanjikan, dimaksudkan agar menghindari sengketa mengenai objek atau barang yang diperjualbelikan.

2. Klausul harga dan cara pembayaran

Klausul ini menjadi penentu apakah pihak importir melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik atau tidak yakni membayar barang yang diperjanjikan sesuai dengan harga dalam kontrak atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak.

3. Klausul tempat pengiriman barang, tanggal, dan cara pengiriman

⁸ *Ibid*, hlm. 18

Klausul ini sangat penting karena klausul ini akan menentukan dimana barang akan dikirim, bagaimana pengiriman dilakukan (FOB/ *Free On Board*, CIF /*Cost And Freight*) dan kapan barang tersebut harus sampai kepada importir.

4. Klausul peralihan risiko

Klausul ini menentukan siapa pihak yang akan menanggung risiko apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian atau mengalami kerusakan atau hilang. Hal ini biasanya penanggung risiko berada pada eksportir/penjual apabila kesalahan berada pada penjual. Sebaliknya, pembeli akan menanggung risiko apabila ia tidak atau belum membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Namun, dalam hal ini peralihan risiko biasanya berada pada badan asuransi yang akan mengganti segala kerugian yang muncul.

5. Klausul pilihan hukum

Klausul ini dipergunakan untuk memilih hukum mana yang harus diberlakukan oleh badan peradilan apabila muncul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini menjadi penting sebab biasanya kontrak dagang internasional melibatkan dua negara atau lebih, dan tidak menutup kemungkinan memiliki sistem hukum yang berbeda pula.

6. Klausul Pilihan Forum

Klausul pilihan forum sama halnya dengan klausul pilihan hukum. Dalam kontrak dagang internasional, klausul pilihan forum menjadi acuan bagi para

pihak untuk menyelesaikan sengketa dan termasuk penyerahan sengketa kepada badan peradilan.⁹

Kontrak internasional terkait jual beli diatur oleh *Convention on Contracts for the International Sales of Goods* (CISG) yang dikeluarkan oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ditandatangani oleh negara anggota PBB pada tahun 1980 dan efektif pada tahun 1988. CISG 1980 untuk jual beli barang antara para pihak yang berada di berbeda negara dapat berlaku apabila:

1. Negara penjual maupun pembeli merupakan negara peserta CISG 1980
2. Aturan-aturan dari hukum perdata internasionalnya menunjuk pada penerapan hukum dari negara peserta.¹⁰

Ketentuan hukum umum tentang kontrak internasional untuk jual beli pada CISG 1980 diatur oleh bab III Pasal 25 sampai dengan Pasal 29. Pasal 28 dan 29 mengatur adanya pembatalan kontrak antar para pihak melalui persetujuan. CISG juga mengakui adanya pemberlakuan kebiasaan-kebiasaan internasional yang diatur dalam Pasal 9 CISG 1980.

CISG 1980 yang bersifat mengatur jual beli barang dagangan skala internasional juga mengatur hak maupun kewajiban penjual dan pembeli. Kewajiban bagi penjual menurut CISG 1980 pada Pasal 30 sampai dengan 52 , yakni: 1)

⁹ *Ibid*, hal 121-122

¹⁰ Muhammad Syaifuddin.2012.*Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori,Dogmatik, dan Praktik Hukum*.(Bandung: Mandar Maju), hlm.299

menyerahkan barang 2) menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang 3) Mengalihkan hal milik.¹¹ Pertama yang akan dibahas ialah waktu penyerahan:

1. Jika tanggalnya ditentukan dalam kontrak, maka penyerahan dilakukan pada tanggal tersebut, kecuali pembeli memilih tanggal tertentu
2. Jika tidak ditentukan, maka penyerahan barang dapat dilakukan pada suatu waktu tertentu yang ditentukan setelah pembuatan kontrak.¹²

Kedua, tempat penyerahan, CISG mengatur tempat penyerahan barang sebagai berikut :

1. Jika kontrak mencakup juga pengangkutan barang di tempat “*handling*” barang dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan tempat penyerahan dalam kontrak
2. Dalam hal tidak ditentukan tempatnya, dan jika kontrak menyangkut barang-barang tertentu, atau barangnya tidak ditentukan asal atau dibuatnya, tetapi pada saat pembuatan kontrak, para pihak mengetahui dimana barang itu berada atau dibuat, maka penyerahan dapat ditentukan dimana barang tersebut ditempatkan atau ditentukan oleh pembeli
3. Jika tidak ditentukan tempat penyerahan oleh pembeli, maka penyerahan dilakukan di tempat dimana penjual memiliki usahanya pada saat pembuatan kontrak

¹¹ *Ibid*, hlm. 302

¹² *Ibid*, hlm. 302-303

Ketiga, kuantitas, kualitas dan uraian yang ditentukan dalam kontrak serta dimuat atau dipaket dengan cara yang sesuai dengan kontrak, apabila terdapat ketidakcocokan antara permintaan pembeli dengan penyerahan barang yang dilakukan penjual maka pembeli berhak menolak barang tersebut. Penjual tidak bertanggungjawab atas penolakan apabila pembeli menyadari adanya ketidakcocokan tersebut pada saat pembuatan kontrak.¹³

Keberadaan kewajiban penjual juga menghadirkan kewajiban bagi pembeli, CISG 1980 menyatakan dalam Pasal 53-60 bahwa kewajiban tersebut mencakup membayar harga barang dan menerima penyerahan barang. Pembayaran harga ditetapkan menurut berat dan apabila muncul keraguan maka, ditetapkan berdasarkan berat bersih serta apabila jangka waktu tidak ditentukan maka, pembayaran dapat dilakukan pada saat penjual telah menyerahkan barang atau dokumen di tempat pembeli.¹⁴

C. Tinjauan Tentang Metode Pembayaran Dalam Ekspor-Import

Berkaitan dengan pembayaran ekspor-import ada lima bentuk cara pembayaran yang dapat dilakukan importir untuk membayar eksportir yang diakui dalam Hukum Dagang Internasional yakni:

¹³ *Ibid*, hlm.303-304

¹⁴ *Ibid*, hlm. 306

1. *Letter of Credit*

Letter of credit adalah surat pemberitahuan kredit yang merupakan bentuk perjanjian pembayaran dimana bank penerbit kepada eksportir senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi syarat.¹⁵ Pada dasarnya pembayaran L/C dapat dilakukan apabila dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Dalam L/C minimal melibatkan 4 macam kontrak yakni : kontrak jual beli, kontrak penerbitan L/C, L/C dan kontrak keagenan. Namun, pada pelaksanaan dalam transaksi pembayaran menggunakan L/C, L/C tidak boleh dicampuradukan oleh ketiga kontrak lainnya sebab akan terjadi benturan kepentingan. L/C tunduk pada ketentuan internasional yakni UCP (*Uniform Customs And Practice For Documentary Credits*). Pemberlakuan UCP diwujudkan melalui diterbitkannya UCP dalam Surat Edaran bank Indonesia. Namun, di dalam Surat Edaran Bank Indonesia dinyatakan bahwa UCP boleh diberlakukan, boleh tidak. Meski demikian, Bank Indonesia mengharapkan adanya pemberlakuan UCP pada pelaksanaan L/C. Tetapi, Pada kenyataannya, metode penggunaan L/C dalam transaksi dagang internasional belum komperhensif. L/C memang merupakan sistem pembayaran idela terutama bagi para pemula dalam kegiatan ekspor-impor, hanya saja L/C yang dipergunakan oleh Indonesia tidak dipercaya oleh kaum asing. Keadaan tersebut dipicu akibat adanya reses kepercayaan asing seiring peristiwa krisis moneter pada tahun 1997.

¹⁵ Ginting, Ramlan.2007.*Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Jakarta : Salemba Empat, hlm.12

Peristiwa ini menurunkan kredibilitas perusahaan Indonesia dalam penggunaan L/C.

L/C pada dasarnya memiliki berbagai jenis diantaranya ialah

1. *Revocable L/C*

Revocable L/C dimaksudkan pada jenis L/C yang dapat diubah atau dibatalkan setiap saat oleh *applicant* (importir) atau bank importir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada eksportir, sehingga menimbulkan risiko kerugian pada eksportir karena tidak terjaminnya pembayaran wesel yang diajukan. Risiko tersebut menjadi pertimbangan bagi eksportir untuk menggunakan *revocable L/C*

2. *Irrevocable L/C*

Jenis *irrevocable L/C* ini merupakan jenis L/C yang tidak dapat dibatalkan oleh pihak manapun baik oleh importir, eksportir termasuk bank yang bersangkutan yakni *issuing bank* (Bank penerbit L/C)

3. *Straight L/C*

Jenis L/C yang mengatur kewajiban *issuing bank*/ bank penerbit L/C kepada eksportir untuk membayar wesel dan jatuh tempo hanya pada *issuing bank*. Jika ada *nominated bank* (bank atas tunjuk yang melakukan askePT asi wesel) dalam *straight L/C* hanya berfungsi sebagai pengumpul dokumen, serta mengirimkan dokumen dan meminta pembayaran kepada *issuing bank* untuk dapat diteruskan kepada eksportir.

4. *Negotiation L/C*

L/C yang memberikan hak kepada *issuing bank* untuk memberi kuasa kepada *nominated bank* untuk melakukan negosiasi antar pembeli dan penjual

5. *Acceptance L/C*

Jenis L/C yang memberikan kuasa kepada *issuing bank* untuk menguasai *nominated bank* agar menerima pembayaran yang diteruskan kepada eksportir

6. *Confirmed L/C*

Jenis *Confirmed L/C* yang dapat menunjuk bank koresponden untuk menjamin L/C ke bank lain atau langsung kepada eksportir.

7. *Unconfirmed L/C*

Jenis L/C yang dapat meminta *issuing bank* menunjuk *advising bank* untuk meneruskan L/C kepada eksportir melalui banknya. *Advising bank* dalam hal ini tidak memiliki tanggung jawab dalam hal apapun.

8. *Restricted L/C*

Jenis L/C yang menegaskan bahwa *issuing bank* menunjuk satu bank tertentu untuk membayar, menerima wesel, atau menegosiasikan suatu dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.

9. *Transferable L/C*

L/C yang memperkenankan eksportir pertama yang tercantum dalam L/C untuk meminta *nominated bank* memindahkan seluruh atau sebagian nilai L/C kepada satu atau beberapa eksportir lainnya.

10. *Back to back L/C*

Jenis L/C yang dibuka oleh bank atas permintaan dan instruksi dari importir berdasarkan *Master L/C* yang diterima bank lain, dan importir dalam hal ini bertindak secara merangkap sebagai eksportir dari *master L/C*. Jaminan atas L/C yang dibuka ialah *Master L/C*, hasil negosiasi wesel *master L/C* yang akan digunakan untuk membayar ke *negotiating bank* atas *back to back L/C*.

11. *Revolving bank*

Jenis L/C yang dapat direalisasikan secara berulang-ulang dalam jangka waktu dan jumlah tertentu dengan syarat/kondisi sama atau dapat diperbaharui/ dinyatakan kembali tanpa adanya *amendment/* penggantian khusus atas L/C tersebut.

12. *Red Clause L/C*

Jenis L/C yang di dalamnya terdapat kondisi khusus yang memberikan kuasa kepada *confirming bank* atau bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran di muka kepada eksportir atau memngizinkan eksportir menarik uang muka sebelum penyerahan dokumen seperti yang dipersyaratkan L/C.¹⁶

Selain, jenis-jenis dari *Letter Of Credit*, terdapat metode pembayaran lain yang dipergunakan dalam transaksi ekspor-impor, metode ini terdapat beberapa jenis cara

¹⁶ Andi Susilo.2013.*Panduan Pintar Ekspor Impor*.(Jakarta:TransMedia), hlm. 99-102

pembayaran diantaranya; *Advance payment, partial payment with order, open account, consignment, dan collection* :

2. *Advance payment*

Advance payment merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non L/C yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis internasional. Sistem pembayaran *advance payment* pada umumnya dikenal dengan istilah “pembayaran dimuka”, artinya importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir melalui perintah *transfer* bank ke rekening eksportir, sebelum eksportir yang bersangkutan mengirimkan barang yang diperjanjikan.¹⁷ Setelah menerima pembayaran harga baik keseluruhan maupun sebagian baru kemudian eksportir melakukan kewajibannya mengirimkan barang melalui *port of loading*. Barang yang dikirim tersebut sudah tercatat atas nama importir. *Advance payment* juga biasanya dilakukan hanya dalam transaksi dagang jumlah kecil, atau keduanya (eksportir-importir) saling percaya atau importir memang sangat membutuhkan barang yang ada pada eksportir.¹⁸ Hal ini menjadi dorongan bagi importir untuk melakukan metode pembayaran *advance payment*.

¹⁷ Tata Cara pembayaran Transaksi Dalam Kontrak Bisnis <www.ocw.usu.ac.id/tata_cara_pembayaran_Transaksi_Dalam_Kontrak_kn_508/> diakses pada tanggal 15 November 2013 Pukul 18.17 WIB

¹⁸ *Ibid*, hlm.14

Cara pembayaran dengan *Advance payment* mempunyai beberapa variasi yakni : pembayaran secara keseluruhan, importir membayar keseluruhan harga barang termasuk ongkos angkut, asuransi dan semua biaya yang disepakati dalam kontrak bisnis mereka. Dengan pengiriman harga tersebut, maka importir telah menyelesaikan seluruh kewajibannya mengenai pembayaran dan oleh karena itu tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dibayar oleh importir. Cara ini dikenal dengan istilah *payment with order*. Namun, dalam pelaksanaannya, *Advance payment* belum memiliki ketentuan internasional. Hanya diatur berdasarkan kebiasaan internasional. Di Indonesia, *Advance payment* dilakukan berdasarkan praktik perbankan Indonesia.

a. *Partial payment with order.*

Menurut sistem pembayaran ini importir hanya membayar sebagian dari harga terlebih dahulu, misalnya hanya membayar harga barang saja. Biaya-biaya lain sesuai yang diperjanjikan, misalnya ongkos angkut, asuransi dan biaya lainnya akan dibayar oleh eksportir setelah eksportir melakukan kewajibannya mengirimkan barang. Penagihan sisa pembayaran oleh eksportir umumnya dilakukan dengan mempergunakan sistem *collection*.

3. *Open Account*

Cara pembayaran pada *open account* dilakukan dengan cara eksportir terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu importir membayar harga melalui perintah *transfer* bank ke rekening eksportir. Dalam *open account* nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama importir. Dokumen yang diserahkan oleh eksportir

kepada importir dapat melalui bank. Namun, demikian penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebatas sebagai kurir.

Pembayaran yang dilakukan dengan *open account* akan sangat menguntungkan bagi importir, karena melalui sistem ini importir terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh eksportir.¹⁹ Importir dapat melihat dan memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang diperjanjikan baru kemudian melakukan pembayaran. Dengan demikian, importir memiliki waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh eksportir. Keuntungan lain adalah importir memiliki waktu yang cukup longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayaran.

4. *Consignment* (Konsinyasi)

Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan *open account*. Melalui konsinyasi eksportir yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan *open account* adalah mengenai waktu importir mengirimkan barang. Kalau pada *open account* importir mengirimkan barang kepada importir setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati kemudian dilakukan pembayaran maka pada

¹⁹ Tata Cara pembayaran Transaksi Dalam Kontrak Bisnis <www.ocw.usu.ac.id/tata_cara_pembayaran_Transaksi_Dalam_Kontrak_kn_508/> diakses pada tanggal 15 November 2013 Pukul 18.17 WIB

konsinyasi importir berkewajiban melakukan pembayaran atas barang setelah importir berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.²⁰

Cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung risiko yang sangat besar bagi eksportir. Kemungkinan terjadinya wanprestasi sangat besar dan dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Kemungkinan wanprestasi antara lain:

- a. importir tidak membayar harga kepada eksportir ; atau
- b. importir telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, akan tetapi importir menunda pembayaran kepada eksportir dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian importir mendapat keuntungan dari penundaan pembayaran tersebut, atau ;
- c. bila importir telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi kemudian memberitahukan kepada eksportir bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga.

Oleh karena besarnya kemungkinan risiko yang mungkin dialami oleh eksportir, maka dalam kontrak-kontrak yang mempergunakan cara pembayaran konsinyasi seperti ini dilengkapi dengan klausula yang tegas tentang ganti rugi atau sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi. Pengenalan yang baik tentang berbagai bentuk klausula ganti rugi akan sangat membantu menghindari kerugian.

²⁰ Tata Cara pembayaran Transaksi Dalam Kontrak Bisnis <www.ocw.usu.ac.id/tata_cara_pembayaran_Transaksi_Dalam_Kontrak_kn_508/> diakses pada tanggal 15 November 2013 Pukul 18.17 WIB

Juga sangat penting diatur tentang mekanisme pengawasan dalam kontrak-kontrak konsinyasi.

Mengingat risiko dalam kontrak konsinyasi, maka umumnya kontrak-kontrak konsinyasi jarang dipergunakan, kecuali oleh pihak-pihak yang telah lama saling mengenal baik, mengetahui reputasi masing-masing dan yang terpenting para pihak telah berulang kali melakukan transaksi atau kerjasama bisnis lainnya.

Meskipun demikian, kontrak-kontrak yang mempergunakan cara konsinyasi dalam pembayaran juga mempunyai berbagai keuntungan. Bagi eksportir, akan memperoleh keuntungan berupa kemudahan untuk memasarkan barangnya di luar negeri, karena cara ini banyak diminati importir. Sementara itu bagi importir, sangat menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembayaran harga barang terlebih dahulu.

5. *Collection*

Collection (Inkaso) adalah pembayaran dokumen ekspor oleh importir menggunakan jasa bank untuk melaksanakan penagihan atas harga suatu barang ekspor-impor. Oleh karena itu, dalam *collection*, eksportir bertindak sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir. Bank penerima amanat untuk melakukan penagihan (*remitting bank*) setelah menerima dokumen akan meneruskan *collection*. *Remitting bank* setelah menerima dokumen *collection*

selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke *collecting bank* (Bank yang ditunjuk oleh pembeli) dengan menggunakan *collection instruction*. *Collecting bank* inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar (*Drawee/importir/pembeli*).

Dalam hal *collecting bank*, *principal* belum bisa langsung meneruskan dokumen kepada *Drawee*, maka *collecting bank* meneruskan ke bank lain (*presenting bank*) yang memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan *Drawee*. Setelah *Drawee* melakukan pembayaran atau melaksanakan amanat kepada *collection bank* atau *presenting bank*, maka *collecting bank* akan meneruskan kembali kepada *remitting bank*. *Remitting bank* inilah yang akan melakukan pembayaran kepada *principal*.

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai tata cara pembayaran transaksi dengan mempergunakan *collection*, *International Chamber of Commerce (ICC)* menerbitkan *Uniform Rules for Collection (URC)*, yang terakhir di revisi pada tahun 1995 tercatat dengan nomor publikasi 522 (*URC 522*). Berdasarkan *URC 522* cara pembayaran dengan *collection* dapat terjadi dengan dua metode, yaitu : *Document Against Payment* dan *document against acceptance*. Dalam *document against payment*, *collecting bank* yang ditunjuk importir menahan dokumen-dokumen pemilikan barang impor dan hanya menyerahkan dokumen impor setelah adanya pembayaran penuh dari importir. Sedangkan dalam *document against acceptance*, eksportir melalui *collecting bank* akan menyerahkan dokumen ekspor

setelah importir telah melakukan akseptasi atas *time draft/ time bill of exchange*.²¹

Sistem pembayaran melalui metode *collection* apabila dilihat dari kemungkinan risiko yang dimunculkan memang tergolong metode pembayaran yang aman dibandingkan dengan metode *open account*, terutama pada *Document Against Payment* karena dalam metode tersebut, bank menahan kepemilikan dokumen kepada importir sebelum importir melakukan pembayaran tunai kepada eksportir, tidak seperti pada *open account* yang melakukan tindakan pengiriman barang terlebih dahulu, dan importir memiliki akses melihat barang yang dikirim oleh eksportir, baru dilakukan pembayaran. Meski kurang berisiko dari *open account* atau sistem pembayaran lainnya, namun ada beberapa hal yang patut diwaspadai dalam melakukan metode ini, diantaranya:

- a. Penarikuluran jangka waktu pembayaran
- b. Eksportir harus menanggung biaya bongkar yang kadaluarsa atau telah melampaui jangka waktu penyewaan kapal (*demurrage*)
- c. Biaya pengapalan kembali apabila importir wanprestasi
- d. Pembatalan pembayaran sepihak oleh importir.²²

D. Tinjauan Tentang Risiko Dalam Ekspor-Import

²¹ Tata Cara pembayaran Transaksi Dalam Kontrak Bisnis <www.ocw.usu.ac.id/tata_cara_pembayaran_Transaksi_Dalam_Kontrak_kn_508/> diakses pada tanggal 15 November 2013 Pukul 18.17 WIB

²² Rimsky Judisseno K.2005.*Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 210

Setiap tindakan maupun kegiatan yang dilakukan di masyarakat, tentunya memiliki risiko tersendiri di dalamnya, terutama, kegiatan ekspor-impor yang dilakukan dengan jarak yang sangat jauh antara pembeli dan penjual sehingga menimbulkan ketidaktahuan karakter maupun sifat satu sama lain, menjadikan kegiatan ini potensi akan adanya risiko.

Risiko yang dapat muncul dalam kegiatan ekspor-impor antara lain:

1. Risiko Transportasi

Jarak tempuh dan muatan yang sering berpindah tangan serta penyimpanan di gudang yang lama mampu menimbulkan kerusakan, kehilangan atau risiko pencurian. Risiko tersebut menuntut pembeli wajib memahami haknya dalam urusan pengangkutan dan polis asuransi yang akan melindungi pembeli dari kerugian selama perjalanan.

2. Risiko Kredit atau *Non-payment*

Jarak yang jauh membuat eksportir sulit mengenali reputasi importir terkait pembayaran. Peristiwa ini menimbulkan risiko tidak terjadinya pembayaran, keterlambatan waktu pembayaran, bahkan risiko penipuan.

3. Risiko Mutu Barang

Importir mengalami kesulitan mengetahui kualitas / mutu barang sebelum dikapalkan.

4. Risiko Nilai Tukar

Perubahan nilai tukar atau kurs asing yang fluktuatif tidak dapat dihindari akan menguntungkan atau merugikan. Untuk itu, eksportir maupun importir harus mampu melindungi kepentingannya masing-masing demi menghindari risiko perubahan nilai tukar, misalnya melakukan pembelian

valuta asing terlebih dahulu kemudian dilakukan penyerahan baik barang maupun uang.

5. Risiko Peristiwa Tak Terduga

Risiko ini terkait peristiwa yang terjadi di luar kuasa eksportir maupun importir yang mampu menghambat jalannya transaksi ekspor impor misalnya saja, bencana alam, perang, kecelakaan angkutan barang eksportir. Risiko-risiko tak terduga tersebut mampu menambah biaya ekstra atas satu transaksi ekspor-impor.

6. Risiko Hukum

Risiko ini mencakup perubahan peraturan perundang-undangan dalam negara yang berkaitan dengan pilihan hukum dalam sebuah kontrak. Perubahan hukum yang tidak terduga mendorong alternative lain bagi kedua belah pihak untuk memilih cara perwasitan internasional / *International Commerce Arbitration*.²³

²³ Astuti Purnamawati.2013.*Dasar-Dasar Ekspor-Import*.(Yogyakarta:UPP STIM YKPN), hlm. 25-26

E. Kerangka Pikir